

**SKRIPSI**

**ANALISIS KERJASAMA TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH  
DI DESA MALLONGI-LONGI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**KURNIAWAN  
NIM. 18.2200.029**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS KERJASAMA TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH  
DI DESA MALLONGI-LONGI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**KURNIAWAN  
NIM 18.2200.029**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah  
di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang  
Nama Mahasiswa : Kurniawan  
Nim : 18.2200.029  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 1422 TAHUN 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)   
NIP : 19760901 200604 2 001  
Pembimbing Pendamping : Rustam M. Pikahulan, S.HI., M.H. (.....)   
NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Kurniawan

Nim : 18.2200.029





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1422 TAHUN 2022


Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Rahmawati, M.Ag	(Ketua)	
Rustam M. Pikahulan, S.HI., M.H	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Penguji Utama I)	
Hj. Sunuwati, Lc, M.HI	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat taufik, hidayah, dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag dan Bapak Rustam M. Pikhulan, S.HI., M.H dimana dengan pembiinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak/ibu, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras pada mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabadiannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif untuk mahasiswa.

3. Ibu Dr. Rahmawati M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rustam M. Pikhulan, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku dosen penguji I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI selaku dosen penguji II, atas segala bantuan dan bimbingannya kepada penulis.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah menluangkan waktu mereka saat mendidik penulis selama study di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang sudah membarikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani study di IAIN Parepare, terutamah dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang sudah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
8. Para masyarakat terutama pemilik lahan, petani penggarap dan pengelola air yang telah membarikan kesempatann untuk di wawancarai serta bantuan data-data yang dibutuhkan.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, melayani, membimbing, dan memberikan ilmu kepada penulis selamah menjalani study di IAIN Parepare.
10. Para Informan di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang

11. Keluarga terkhusus kepada orang tua yang senantiasa memberikan dukungan berupa nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa.

12. Kepada teman-teman seperjuangan, Dilanuddin, Fira, Lisa, Faisal, Herul, dan Rahmat atas bantuannya dalam segala hal semasa kuliah, serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare. Dan terkhusus kepada teman saya, yang selalu menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 20 Desember 2022  
26 Jumadil Awal 1444 H

Penulis,



**IAIN**  
**PAREPAR**  
KURNIAWAN  
NIM. 18.2200.029

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : KURNIAWAN  
Nim : 18.2200.029  
Tempat/Tgl Lahir : Kanari, 02 Juli 1999  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 20 Desember 2022

Penyusun,



KURNIAWAN  
NIM. 18.2200.029

**PAREPARE**



## ABSTRAK

Kurniawan. *Analisis Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Hj. Rahmawati dan Rustam M. Pikhulan).

Skripsi ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan pemilik lahan dengan petani penggarap dan kerjasama yang dilakukan petani penggarap dan pengelola air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dan juga bentuk kerjasama antara petani penggarap dan pengelola air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan normatif dimana pendekatan tersebut mengatur baik buruknya perbuatan berdasarkan ajaran di lingkungan masyarakat dan untuk mengetahui kerjasama pengelolaan sawah apakah sudah sesuai hukum islam, sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kerjasama pemilik lahan dengan petani penggarap menerapkan perjanjian secara lisan, akad yang digunakan yaitu akad *muzāra'ah* dimana pada prakteknya pemilik lahan menanggung bibit padi yang akan ditanam dan selebihnya ditanggung petani penggarap dan pengelolaan sawah hanya dilakukan petani tanpa adanya campur tangan pemilik lahan. Adapun pada pembagian hasil panen ditentukan oleh petani yang memungkinkan terjadinya problem atau seperempat untuk pemilik lahan, jika terjadi gagal panen maka kerugian di tanggung masing-masing pihak. 2) Kerjasama petani penggarap dengan pengelola air menggunakan akad *muḍārabah musytarakah* dimana petani (*ṣāhibul māl*) mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat berupa pompa air dan pipa sebagai modal awal kemudian saat berjalannya usaha, pengelola air (*muḍārib*) juga ikut memberikan modal berupa bahan bakar dan perawatan mesin pompa air agar usaha tersebut berjalan dengan baik. Perjanjian yang dilakukan secara lisan, pada prakteknya terkadang hak dan kewajiban masing-masing pihak masih belum terlaksana dengan baik. Adapun pada bagi hasil yang dilakukan dimana saat petani mendapatkan hasil panen 9 karung maka memberikan 1 karung kepada pengelola air atau petani membayar Rp.50.000 dari 1karung hasil panen, jika terjadi gagal panen kerugian ditanggung pengelola air.

Kata Kunci: Akad *Muzāra'ah*, Akad *muḍārabah Musytarakah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	12
C. Tinjauan Konseptual .....	28
D. Bagan Kerangka Pikir .....	29
III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32

E.	Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	33
F.	Uji Keabsahan Data.....	34
G.	Teknik Analisis Data .....	35
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A.	Bentuk Akad Kerjasama Antara Pemilik Lahan dan Petani Penggarap di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.....	36
B.	Bentuk Akad Kerjasama Antara Petani Penggarap dan Pengelola Air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.....	49
V.	PENUTUP.....	63
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA .....	66
	LAMPIRAN.....	I
	BIOGRAFI PENULIS .....	XVIII



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	V
Lampiran 2	Surat Izin meneliti dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	VI
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VII
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	VIII
Lampiran 5	Dokumentasi	X
Lampiran 6	Biografi Penulis	XIX

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan translitasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di letak pada awal kata mengikut vokalnya tidak diberi tanda apapun. Jika ia di letak pada tengah atau pada akhir, maka tertulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal monoftong atau tunggal dan vokal diftong atau rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab pada lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab pada lambang seperti di gabungan antara harokat dan hurufnya, transliterasinya seperti di gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
أَوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal yang panjang pada lambang seperti harokat dan huruf, transliterasinya seperti pada tanda dan huruf, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama



Huruf		Tanda	
تَا   تَا	<i>fathahdanalif</i> dan <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
تِي	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	î	i dan garis di atas
تُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qîla
يَمُوتُ	: yamûtu

#### 4. *Tā'* Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang mendapat harakat atau hidup *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasi ialah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mendapat harakat sukun atau mati, transliterasi ialah [h].

jika di kata yang berakhiran dengan *tāmarbûtah* lalu di ikuti oleh kata yang menggunakankata sandang *al-*serta pada bacaannya yang kedua kata itu dipisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatuljannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatulfādilah

أَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* pada sistem penulisan Arab dilambankan pada sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam translitasinya ini akan dilambankan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(ّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab akan dilambankan pada huruf<sup>ل</sup>(*alif lam ma'arifah*). Ataupun pedoman translitasinya, kata sandang yang ditransliterasi akan biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tak mengikut bunyi huruf langsungnya yang mengikuti. Kata sandang tertulis dipisah dari kata yang mengikut dan akan dihubungkan pada saat garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamza menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamza yang di letak pada tengah dan akhiran kata. Namun, jika hamzah diletak pada awalan kata, ia tak dilambankan, karena pada tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah ataupun kalima Arab yang ditransliterasi ialah istilah, kata atau kalimah yang tidak dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalima yang sudah lazim dan menjadi bagian pada pebendaharaan bahasa Indonesia, atau sering tertulis pada tulisan bahasa Indonesia, atau lazim di pakai pada dunia akademi tertentu, tak lagi tertulis menurut cara transliterasi di atas. Semisal, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata tersebut menjadi

bagian dari satu merangkai kosa kata Arab, jadi harus ditransliterasi secara untuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau bekedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamza.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandakan kepadah *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab tak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenali ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasar pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang telah berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awalan nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama untuk permulaan kalimat. Jika nama diri di dahului oleh kata sandang (*al-*), jadi yang tertulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika diletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandaug tersebut menggunakan hurup kapital (Al-). Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, jadi kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai nama akhiran pada daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

- a.s. : *'alaihi al-sallām*
- H : Hijrah
- M : Masehi
- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS ..../:.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص=صفحه
- بدون مكان = دم
- صلى الله عليه وسلم = صلعم
- طبعة = ط
- بدون ناشر = دن
- إلى آخرها/آخره = الخ
- جزء = ج

Beberapa singkatan yang dipakai secara khusus pada teks referensi harus dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik pada satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkatt ed. (tanpa s).  
 “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*).
- et al. : Ditulis dengan hurup miiring. Alternatipnya, digunakan singkatan dkk.


(“dan kawan-kawan”) yang tertulis pada huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Cet. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga dipakai pada penulisan karya  
Terj. : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengaran.

Volume. Digunakan pada penunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau  
Vol. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Pada buku-buku berbahasa Arab  
biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Dipakai untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah  
No. : berkala seperti majalah, jurnal dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yakni sebagian besar lahan dipakai untuk bercocok tanam, mulai dari tanaman palawija hingga tanaman untuk makanan pokok seperti padi, salah satunya di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, adapun masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak bisa menggarap ataupun mengurus tanaman melakukan kerjasama dengan petani penggarap supaya lahannya dimanfaatkan untuk bertani agar memperoleh sesuatu dengan perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan pembagian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama, tapi dikarenakan kurangnya air sering kali petani mengalami hasil panen padi yang sedikit ataupun mengalami gagal panen terlebih pada saat musim kemarau yang mengakibatkan petani tidak mendapatkan penghasilan.

Pemerintah setempat memberikan bantuan berupa pompa air dan pipa untuk kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi agar bisa mendapatkan hasil panen yang lebih baik, dan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan operasional mesin pompa air seperti biaya perawatan mesin, biaya bahan bakar mesin pompa air, dan lain-lain sebagainya sangat dibutuhkan, maka petani melakukan kerjasama dengan pengelola air irigasi dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama seperti yang terjadi di



Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang yaitu kerjasama antara pengelola air irigasi dan petani.

Keberhasilan pertanian sektor pangan umumnya ditentukan pada baiknya pengaturan pengaliran, tujuan dari adanya pengaliran pada kegiatan peningkatan produksi sawah yaitu agar dapat menunjang kebutuhan penyediaan air dan peningkatan hasil produksi pada tanaman padi, untuk mencapai tujuan tersebut maka sistem pengaliran harus dapat merehabilitasikan perluasan pengaliran agar menjadi sawah pengaliran tanpa mengandalkan air hujan. Adapun pengaliran ialah memenuhi kebutuhan tanaman dengan cara pemberian air pada tanah, aktivitas pengaliran meliputi penampunan dan pengambilan air dari sumbernya mengalirkannya melalui saluran-saluran ke tanah ataupun lahan pertanian dan membuang kelebihan air ke saluran pembuangan.<sup>1</sup>

Petani umumnya bergantung pada air hujan dalam mengairi lahan pertanian mereka, tetapi dikarenakan pada bulan-bulan tertentu tidak ada hujan ataupun musim hujan yang tidak bisa diprediksi sehingga pengaliran pertanian lahan kering sangat diperlukan, maka petani diharuskan bekerjasama dengan pengelola air dalam hal pengaliran sehingga pengelolaan sawah bisa berjalan dengan baik. Terjadinya kerjasama dalam pengelolaan sawah di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang terjadi sebab pemilik lahan yang kurang kompeten dalam mengurus atau tidak memiliki waktu dalam pengelolaan lahannya dilain sisi seseorang lainnya mempunyai

---

<sup>1</sup> Kurnia, "Prospek Pengaliran Pertanian Tanaman Semusim Lahan Kering". *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 23. No. 4, 2004, h. 130.

kemampuan untuk mengurus tanaman tetapi ia tidak memiliki lahan, di sisi lain petani sangat memerlukan air untuk tanaman sehingga bekerjasama dengan pengelola air irigasi agar tanaman mendapatkan hasil yang lebih baik. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan, petani dan pengelola pompa air masih menggunakan cara tradisional yaitu saling mempercayai.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan untuk melakukan hubungan kerjasama yang baik saling tolong menolong antara sesama tanpa merugikan siapapun dengan demikian adanya, maka pihak pemilik lahan, petani penggarap dan pengelola air harus mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakan, adapun perjanjian yang dilakukan pemilik lahan, petani penggarap dan pengelola air yaitu secara lisan karena rasa saling percaya dan adat kebiasaan masyarakat.

Di Desa Mallongi-Longi pembagian hasil yang diterapkan antara petani dengan pengelola pompa air adalah setelah masa panen maka 1 karung padi yang diperoleh petani maka wajib membayar Rp.50.000 atau 9 karung hasil panen petani wajib memberikan 1 karung kepada pengelola air irigasi,<sup>2</sup> dalam hal ini petani yang melakukan kerjasama dengan pengelola air mempunyai hak mendapatkan air yang cukup agar lahan pertanian bisa dikelola meski musim kemarau ataupun untuk pemenuhan tanaman padi dan berkewajiban memberikan hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak, disisi lain pengelola air berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan dan berkewajiban memberikan air

---

<sup>2</sup> Ruslan, (Petani Penggarap), wawancara di Pinrang, 20 November 2022.

kepada pihak petani. Adapun bagi hasil yang dilakukan petani penggarap dengan pemilik lahan besarnya ditentukan oleh petani atau seperempat untuk pemilik lahan, jika terjadi gagal panen maka ketiga belah pihak tidak mendapatkan apapun sesuai kesepakatan.

Agama Islam sangat mencintai serta menyukai kedamaian dan juga sangat mengajarkan ummatnya untuk melakukan saling tolong menolong pada segala hal selama hal tersebut masih dibolehkan oleh agama, Islam memberikan pengajaran terhadap kerjasama yang jelas dan baik antara sesama manusia, baik kerjasama yang menghasilkan keuntungan bagi para pihak yang terlibat ataupun kerjasama yang sifatnya sukarela, kerjasama sangatlah penting bagi manusia diantaranya dalam bidang pertanian. Dalam menghadapi perkembangan zaman, kemampuan hukum Islam untuk bersosialisasi senantiasa membutuhkan adanya kepastian hukum yakni interaksi antara syariat dengan kondisi masyarakat muslim.<sup>3</sup> Sangat banyak cara ataupun jalan yang dapat ditempuh untuk menjalin kesepakatan atau kerjasama yang sehat dan baik.

Allah swt memberikan salah satu rezki yaitu dalam hal pertanian untuk memenuhi kebutuhan serta menunjang kelangsungan hidup manusia, Allah swt memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari dan menggunakan rizki yang halal, sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 172:

---

<sup>3</sup> Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, 2016. h. 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah swt, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”<sup>4</sup>

Dari ayat ini, Allah swt sudah memberikan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup, oleh karenanya manusia dilarang untuk mengambil dengan cara yang dapat melanggar aturan agama. Dalam bidang pertanian sendiri perawatan tanaman ataupun air sangatlah dibutuhkan agar meningkatkan kualitas dan memperoleh produksi pangan yang baik, air yang dibutuhkan sering kali tidak tersedia di alam, maka untuk membawa air ke sumbernya dibutuhkan saluran irigasi.

Kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang antara pemilik lahan dengan petani menggunakan akad *muzāra'ah* dimana bibit padi yang akan ditanam ditanggung pemilik lahan dan lebihnya ditanggung petani penggarap namun jenis padi ditentukan bersama dengan petani penggarap adapun kerjasama antara petani dengan pengelola air menggunakan akad *muḍārabah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kerjasama pengelolaan sawah dengan judul “Analisis Kerjasama Terhadap pengelolaan Sawah di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang”.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 58.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis kerjasama terhadap pengelolaan sawah di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang dapat dirumuskan dengan sub pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk akad kerjasama antara petani penggarap dan pengelola air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk akad kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bentuk akad kerjasama antara petani penggarap dan pengelola air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Menambah pengetahuan tentang bentuk akad kerjasama pemilik lahan dengan petani di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.
2. Menambah pengetahuan tentang bentuk akad kerjasama petani dengan pengelola pompa air di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang.
3. Sebagai bahan pertimbangan kepada seluruh masyarakat terkait sistem bagi hasil panen padi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka ialah ringkasan penelitian sebelumnya tentang topik tertentu untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan duplikasi penelitian terdahulu, penulis telah menemukan beberapa kesamaan mengenai kerjasama pada bidang pertanian pada penelitian-peneitian terdahulu, supaya tidak terjadinya pengulangan dan mencari sisi lain mengenai penelitian sebelumnya, adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang kerjasama pada bidang pertanian adalah sebagai berikut :

Santri Ardiyanti Rukmana dengan judul “Analisis *muzāra’ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan petani Pada Kerjasama Paroan Sawah di Desa Pancur negara Kabupaten Kaur”.<sup>5</sup> Penelitian ini membahas tentang kerjasama antara petani dan pemilik lahan dimana pemilik lahan menyediakan benih serta alat untuk bertani dan sisanya ditanggung oleh petani dan pembagian hasilnya dibagi dua yaitu sebagian untuk pihak petani dan sebagian untuk pihak pemilik lahan, kerjasama paroan sawah yang dilakukan oleh petani dan 7 orang pemilik lahan, diantaranya mengalami peningkatan

---

<sup>5</sup> Rukmana, “*Analisis Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Kerjasama Paroan Sawah Di Desa Pancur Negara Kabupaten Kaur.*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:Bengkulu, 2021).

kesejahteraan dan yang lainnya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan disebabkan karena gagal panen.

Relevansi penelitian antara penelitian penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai kerjasama antara pemiliklahan dan petani penggarap, perbedaannya penelitian ini lebih berfokus terhadap kesejahteraan petani sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada praktik dan bagi hasil yang dilakukan pada kerjasama pengelolaan sawah.

Gusri dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”<sup>6</sup> penelitian ini membahas tentang praktik kerjasama pembagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan di Desa Kariango Kabupaten Pinrang, kerjasama pertanian tadah hujan yang dilakukan hanya digarap satu kali dalam setahun dalam melakukan perjanjian masyarakat menggunakan akad *mukhabarah* dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pengelola lahan adapun saat melakukan perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan tidak dihadiri orang lain maupun saksi, pembagian hasil pertanian yang ada di Desa Kariango pengelolaan lahan pertanian terkadang memberikan seadanya kepada pemilik lahan sehingga inilah perlunya dicantumkan pembagian jika mengalami gagal panen.

---

<sup>6</sup> Gusri, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.”



Relevansi penelitian membahas tentang praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani, perbedaannya penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat dan menggunakan akad *mukhabarah* sedangkan penelitian penulis lakukan lebih berfokus pada praktik dan bagi hasilnya serta menggunakan akad *muzāra'ah*.

Sri Dewi dengan judul “Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng”<sup>7</sup> penelitian ini membahas tentang sistem pengairan sawah yang dilakukan petani menggunakan sistem pompanisasi dan sistem saluran irigasi, petani yang menggunakan sistem pompanisasi menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan untuk mesin pompa dan berusaha sendiri untuk mengalirkan air sungai ke sawah sedangkan petani yang menggunakan sistem saluran irigasi hanya perlu mengambil air dari bendungan dan memberikan upah ke kelompok petani berupa padi atau uang tergantung dari luas sawah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dimana jika luas sawah 50 are petani membayar 50 ribu atau padi 3 kaleng dan sistem kerjasama ini tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak dan petani tentunya mendapatkan keuntungan sedangkan kerugiannya itu tidak ada.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti kerjasama antara petani dengan pengelola air irigasi adapun perbedaannya terletak pada bagi hasil yang dilakukan yaitu

---

<sup>7</sup> Sri Dewi, “Sistem Pengairan Sawah Di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020”

menggunakan akad *ijārah* sedangkan penelitian penulis menggunakan akad *muḍārabah*.

Riva Azkia dengan judul “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong BinehBlang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif akad *Al-Musāqah*”<sup>8</sup> penelitian ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan pengelola pompa air dan petani dengan kesepakatan petugas pengairan melakukan proses pengairan dan petani melakukan proses pengelolaan sawah dan membayar iuran yang disepakati, petugas pengairan juga harus menjaga kebersihan irigasi serta penyelesaian terhadap sengketa bersama, adapun bagi hasil petani memberikan 6 kaleng setiap panen untuk yang luas sawahnya  $\pm 2500$  m dimana setiap kaleng berisikan 15 kg padi, tetapi ketika gagal panen maka para pihak tidak akan mendapatkan hasil panen.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang praktik dan bagi hasil terhadap kerjasama petani dengan pengelola air irigasi dalam pertanian, perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada sistem pembagian air dan penanganan sengketa pengairan sawah, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada praktik dan bagi hasil yang dilakukan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Riva Azkia, *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musāqah*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori *Muzāra'ah*

#### a. Pengertian *muzāra'ah*

Menurut bahasa *muzāra'ah* berasal dari kata *zar'u* yaitu pengolahan atau penanaman, secara terminologis yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan yang tidak bisa menggarap/mengelola lahan memberikan petani penggarap lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu atau presentase dari hasil panen.<sup>9</sup>

#### b. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Pemanfaatan lahan pertanian dijelaskan pada Qs. Al-an'am ayat 141 :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مُمْتَسِحَاتٍ وَغَيْرَ مُتَسَحِّبَةٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

<sup>9</sup> Dr.Madani, Fiqh Ekonomi Islam (Cet. 1, Yogyakarta: Kencana,2002),h.204

Pemanfaatan lahan untuk pertanian dijelaskan pada ayat tersebut mengenai dibolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian dan tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun.

Dan juga dasar hukum dibolehkannya *muzāra'ah* adalah ketika Nabi Muhammad saw mempekerjakan penduduk Khaibar untuk memelihara kebun dengan imbalan mereka diberi dari sebagian dari penghasilan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda yang

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
رواه مسلم) مِنْ ثَمَرِ أَوْزَرَعِ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, berupa buah-buahan atau dari hasil pertahun (palawija)”.<sup>10</sup>

c. Rukun dan Syarat *muzāra'ah*

Rukun *muzāra'ah* menurut ulama antara lain:

1. Ulama-ulama Hanafiah
  - a) Ada tanah yang dikelola
  - b) Pekerjaan yang dilakukan pengelola
  - c) Benih yang akan ditanam
  - d) Alat dalam pertanian

<sup>10</sup> Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Cet I Jakarta: Pustaka as-Sunnah 2010). h.57

## 2. Ulama-ulama Malikiyah

- a) Bentuk kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab qabul semata.
- b) Kerjasama dianggap berlangsung dengan *ijāb qābûl* serta adanya upaya pengelola lahan dalam meratakan dan membajak tanah.
- c) Kerjasama tidak akan berlangsung kecuali setelah adanya penaburan benih.

## 3. Ulama-ulama Syafi'iyah

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek *muzāra'ah* yakni hasil kerja penggarap dan manfaat tanah
- d) *Îjāb qābûl*.<sup>11</sup>

## 4. Ulama-ulama Hanabilah

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek *muzāra'ah* yakni hasil kerja penggarap dan tanah
- d) *Îjāb qābûl*. Namun ulama Hanabilah mengatakan tindakan petani yang langsung menggarap tanah itu dibolehkan meski penerimaan (*qābûl*) akad *muzāra'ah* tidak perlu diungkapkan.<sup>12</sup>

Adapun jumbuh ulama mengemukakan sebagaimana akad-akad yang lain, rukun *muzāra'ah* yaitu:<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), h. 278

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, , *Eusiklopedi Hukum Islam*, h. 1273.

1. Pemilik tanah

Pemilik tanah atau pemilik Iahan merupakan pihak yang mempunyai Iahan yang akan menjadi objek *muzāra'ah*.

2. Petani penggarap

Petani penggarap merupakan seseorang yang diberikan amanah untuk mengelola Iahan yang dimiliki oleh pemilik tanah kemudian hasil panen yang didapatkan dari penggarapan tanah tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Objek *muzāra'ah*, yaitu manfaat tanah dan hasil kerja petani

Pada akad *muzāra'ah* benda yang diakadkanialah sawah atau tanah yang dimiliki oleh pemilik Iahan.

4. *Îjāb* dan *qābûl*

*Îjāb* adalah penawaran yang diberikan piiihak pertama kepad pihak lain dan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang ditawarkan.

Menurut ulama-ulama mazhab Hanafi syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu:

1. 'Āqid atau orang yang mengadakan kesepakatan ('Āqid harus berakal dan tidak murtad)
2. Tanaman harus jelas dan harus menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam, syarat-syarat mengenai sesuatu yang dihasilkan tanaman antara lain:
  - a) Dalam akad hasil yang diperoleh harus terus diterangkan

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 395.

- b) Hasil penggarapan merupakan barang yang di sekutukan oleh dua orang yang berakad
  - c) Dua orang yang berakad mendapatkan bagian hasil yang diperoleh berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar
3. Syarat-syarat tanah yang ditanami yaitu:
- a) Tanah yang ditanami subur
  - b) Harus jelas tanah yang akan ditanami
  - c) Tanah diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
4. Syarat-syarat mengenai waktu
- a) Waktu harus ditentukan
  - b) Waktunya terbentang selama-lamanya
  - c) Waktunya layak untuk terselanggaranya penggarapan tanah sampai selesai

Menurut ulama-ulama mazhab Maliki syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu:

1. Tidak mengandung sesuatu yang terlarang pada akad penyewaan tanah
2. Hendaknya dua orang yang bekerjasama memperoleh keuntungan bersama-sama
3. Masing-masing pihak yang bekerjasama mencampurkan bahan makanan pokok
4. Pihak yang bekerjasama masing-masing mengeluarkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya.<sup>14</sup>

Menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i syarat *muzāra'ah* yaitu:

1. Akad *muzāra'ah* dan akad *musāqah* dijadikan satu, karena tidak sah (batal) jika akad sendiri-sendiri

<sup>14</sup> Abdur Rahman Al-jaziri, "Fiqh Empat madzhab" (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 43

2. Akad *muzāra'ah* dan akad *musāqah* bersambung (akad *muzāra'ah*lah yang mengikuti akad *musāqah*)
3. Mendahulukan akad *musaqah*
4. Berhati-hati saat penggunaan akad *musāqah* yang tanpa merawat hasil itu jika tidak tetap menyirami tanaman

Menurut ulama-ulama mazhab Hanabilah syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu:

1. Orang yang melakukan akad bahwa keduanya harus orang yang berakal dan balig
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan akan menghasilkan
3. Tanah yang digarap harus menghasilkan karena jika tanah kering dan tandus kemungkina tidak akan menghasilkan sesuatu, harus jelas batas tanah yang akan digarap dan tanah harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
4. Syarat mengenai hasil panen
  - a) Pembagian atas hasil panen harus jelas bagi masing-masing pihak
  - b) Tidak boleh adanya pengkhususan atas hasil panen
  - c) Pembagian hasilpanen setengah, sepertiga atau sepermpat sejak awal berlangsungnya akad agar tidak adanya perselisihan dikemudian hari
  - d) Jangka waktu harus jelas sesuai dengan adat kebiasaan setempat

Adapun pendapat jumhur ulama mengemukakan bahwa syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu:



1. Syarat mengenai orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.
2. Syarat mengenai benih yang ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dapat menghasilkan.
3. Syarat mengenai tanah pertanian sebagai berikut:
  - a) Akad *muzāra'ah* tidak sah jika tanah yang digarap itu tanah tandus/kering dan tidak dapat menghasilkan maka tidak mungkin dijadikan tanah pertanian.
  - b) Tanah sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk digarap, apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
  - c) Batas-batas tanah itu harus jelas.
4. Syarat mengenai hasil panen:
  - a) Harus jelas pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak.
  - b) Hasil panen itu harus ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad, agar perselisihan dikemudian hari tidak terjadi.
  - c) Hasilnya milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada penghususan.
5. Syarat mengenai jangka waktu pelaksanaan *muzāra'ah* harus dijelaskan.
6. Syarat mengenai objek. Dalam akad *muzāra'ah*, objek harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad. Baik menurut *syara'* ataupun *u'rf*, tujuan tersebut yakni mendapatkan manfaat tenaga penggarap dimana pemilik lahan memberikan bibitnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 398.

d. Bentuk-Bentuk Akad *muzāra'ah*

1. Bibit yang akan ditanami dan tanah dari satu pihak, adapun pekerjaan dan alat-alat yang akan digunakan ditanggung oleh pihak lain. *Muzāra'ah* hukumnya dibolehkan pada bentuk pertama ini dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap.
2. Bibit, alat dan pekerjaan dari satu pihak, adapun tanah ditanggung oleh pihak lain. *Muzāra'ah* hukumnya juga dibolehkan pada bentuk kedua ini, imbalan sebagian hasil panen diberikan kepenggarap sebagai penyewa atas tanah.
3. Bibit, tanah dan alat dari satu pihak, adapun pekerjaan ditanggung oleh pihak lain. *Muzāra'ah* hukumnya juga dibolehkan pada bentuk ketiga ini, sebagian hasil panen diberikan kepada petani penggarap sebab status pemiik lahan sebagai penyewa.
4. Bibit dan pekerjaan dari pihak lain, adapun tanah dan alat ditanggung pihak yang lain, pada bentuk keempat ini menurut Zhahir riwayat, *muzāra'ah* mnjadi *fāsid*. Dikarenakan jika akad itu dianggap sebagai penyewa tanah maka alat disyaratkan pada pemilik tanah akan menyebabkan sewa menyewa menjadi *fāsid*. Sebab alat tidak mungkin ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 401.

e. Hukum *Muzāra'ah Ṣahîh*

1. Penggarap dibebankan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan/perawatan tanaman.
2. Pembagian antara pemilik tanah dan penggarap pada pembiayaan atas tanaman dan akan diperhitungkan nantinya dengan hasil panen yang diperoleh.
3. Pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap atas hasil yang diperoleh pada penggarapan tanah dibagi sesuai syarat-syarat yang telah disepakati pada saat akad.
4. Menurut Hanabilah akad *muzāra'ah* sifatnya *ghair lāzim* (tidak mengikat), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang *lāzim* (mengikat) apabila bibit telah disamakan. Menurut hanafiah akad *muzāra'ah* termasuk tidak mengikat (*ghair lāzim*) dari sisi pemilik benih tetapi termasuk mengikat (*lāzim*) dari sisi pihak lain. Oleh karena itu akad *muzāra'ah* tidak boleh dibatalakan terkecuali ada *u'zur* (alasan).
5. Apabila telah disepakati penyiraman atau memelihara tanaman dilakukan bersama maka harus dilaksanakan, namun apabila tidak ada kesepakatan maka penggarap yang paling bertanggung jawab untuk pemeliharaan tanaman dan menyiram.
6. Menambah bagian yang telah ditetapkan dalam akad dibolehkan.

7. Sebelum hasil garapan diketahui namun salah satu pihak meninggal dunia maka *muzāri'* tidak mendapatkan apa-apa karena tetapnya akad *ijārah* disini didasarkan pada tetapnya waktu.<sup>17</sup>

f. Hukum *Muzāra'ah Fāsīd*

Beberapa ketentuan *muzāra'ah* yang *fāsīd*:

1. Tidakada kewajiban apapun kepada penggarap dari pekerjaan *muzāra'ah* karena akadnya tidaksah.
2. Semua hasil yang diperoleh dari tanah garapan untuk pemilik benih, baik itu penggarap atau pemilik lahan. Dalam hal ini hanabilah dan malikiyah sepakat dngan hanafiah bahwa apabila akadnya *fāsīd* maka hasil tanaman untnk pemilik benih.
3. Pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya apabila benih tersebut dari pemilik tanah, karena *fāsīd*nya akad *muzāra'ah* tersebut.
4. *Muzāri'* wajib diberikan upah yang setara meski tanah yang telah digarap tidak memperoleh apapun. Hal tersebut dikarenakan akad *muzāra'ah* sebagai akad sewa-menyewa (*ijārah*). Adapun pada *muzāra'ah ṣahīh*, jika tanah yang digarap tidak menghasilkan apapun maka penggarap dan pemilik tanah tidak mendapatkan apapun sama sekali.
5. Dalam *muzāra'ah fāsīd*, persetujuan para pihak atas upah yang sepadan harus ditetapkannya pada jumlah yang disebutkan. Adapun menurut

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 210.

Muhammad bin Hasan yaitu upah yang sepadan harusnya dibayar dengan penuh karena merupakan nilai (ukuran harga) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.<sup>18</sup>

g. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

*Muzāra'ah* akan berakhir setelah terwujudnya maksud dan tujuan akad, seperti telah selesainya tanaman dipanen. Akan tetapi akad *muzāra'ah* terkadang berakhir sebelum tujuan *muzāra'ah* terwujud karena sebab-sebab yaitu:

1. Masa perjanjian habis

Pembagian pada pengelolaan sawah harus sesuai. Jika jangka waktu yang telah ditetapkan sudah habis dan tanaman sudah siap panen, maka disini tidak ada masalah lagi dan akad pun berakhir. Adapun jika masa perjanjian telah habis namun ternyata tanaman belum mencapai usia panen maka akad *muzāra'ah* tetap dilanjutkan, dan pekerjaan tetap dilanjutkan pihak petani penggarap sampai tanaman mencapai usia panen.

2. Salah satu pihak yang melakukan kerjasama meninggal dunia, baik meninggalnya itu sebelum penggarapan dimulai ataupun sesudahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabiah tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah tidak berakhir jika salah satu pihak meninggal.

3. Adanya alasan atau *u'zur*, baik itu dari pihak penggarap maupun dari pihak pemilik tanah.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 211.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 159

## 2. Teori *Muḍārabah*

### a. Pengertian *Muḍārabah*

*Muḍārabah* merupakan bahasah penduduk irak dan *qîrādh* atau *muqāraḍah* bahasa penduduk hijaz. Namun pengertian *muḍārabah* dan *qîrādh* merupakan satu makna, jadimenurut bahasa *qîrādh* dan *muḍārabah* berarti *al-qath'u* (potongan), bepergian atau berjalan. Menurut para fuqaha *muḍārabah* ialah akad antara duabelah pihak yang saling menanggung, salah satu pihak sebagai pengelolah dan satunya sebagai pihak yang menyerahkan hartanya.<sup>20</sup>

Pengertian istilah dikalangan para ulama berbeda diantaranya yaitu:

- 1) Menurut para fukaha, *muḍārabah* ialah akad dua pihak yang saling menanggung, pihak yang satu memberikan harta kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan, semisal setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah disepakati.
- 2) Menurut hanafiah, *muḍārabah* ialah memandang tujuan kedua belah pihak yang melakukan akad yang berserikat untuk mendapat keuntungan, karenaharta diberikan kepada pengelola atau yang mempunyai jasa.
- 3) Menurut malikiyah, *muḍārabah* adalah akad perwakilan yaitu pemilik harta memberikan hartannya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak).

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135-136.

- 4) Menurut syafi'iyah, *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang memberikan hartanya kepada orang lain.

b. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar hukum *muḍārabah* yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha ialah firman Allah swt surah Al-Muzammil (73) ayat 20:

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya:

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Pengelola usaha (*muḍārib*) merupakan sebagian orang yang melakukan perjalanan demi mencari karunia Allah swt.

Firman Allah swt dalam surah al-jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Hadits mengenai *muḍārabah* ialah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib, yang artinya : “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain),

dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”<sup>21</sup>

c. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun akad *muḍārabah*:

- 1) Pelaku (*ṣāhibul māl & muḍārib*) dalam akad harus ada dua pelaku yang dimana pihak satu sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik modal), sedangkan pihak yang lain sebagai *muḍārib* (pelaksana usaha), jika kedua pelaku ini tidak ada maka akad *muḍārabah* tidak akan terjadi.
- 2) Objek (modal & kerja), *ṣāhibul māl* akan memberikan modalnya sebagai objek *muḍārabah* sedangkan *muḍārib* bekerja, modal yang diserahkan berupa barang atau uang yang dapat dirinci nominal uangnya sedangkan kerja yang diberikan berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Akad *muḍārabah* tidak terjadi jika kedua objek tidak ada.
- 3) *Ījāb* dan *qābūl*, persetujuan kedua belah pihak ialah konsekuensi dari prinsip sama-sama rela mengikatkan diri kedalam akad. *Muḍārib* setuju untuk memberikan tenaganya dan *ṣāhibul māl* juga setuju untuk memberikan dana.
- 4) *Nisbah*, dalam akad *muḍārabah* merupakan imbalan yang diterima *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* atas kontribusi sesuai peran masing-masing pihak sehingga tidak ada perselehan pembagian keuntungan.<sup>22</sup> *Nisbah* keuntungan harus

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, (Bandung: Rajawali Pers, 2010). h 152-153

<sup>22</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan.*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 205.



dinyatakan dalam bentuk presentase misalnya 70% : 30% bahkan bisa saja 99% : 1% asalkan sesuai kesepakatan.

Syarat akad *muḍārabah*:

- 1) *Ṣāhibul māl* dan *muḍārib* harus memenuhi syarat yakni harus melakukan transaksi yang sah secara hukum, dan keduanya harus mampu bertindak sebagai majikan dan wakil.
  - 2) Shigat (*ijāb & qābūl*) yakni penerima dan penawaran harus diucapkan kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginan mereka untuk penyempurnaan akad.
  - 3) *Māl* (modal), modal berbentuk uang yang jelas dan diketahui jumlahnya, harus tunai bukan hutang.
  - 4) *Nisbah* (keuntungan), yakni kelebihan yang didapat dari modal harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak sesuai dengan kontrak.<sup>23</sup>
- d. Macam-Macam *muḍārabah*
- 1) *Muḍārabah muṭhlaq*

*Muḍārabah muṭhlaq* merupakan akad *muḍārabah* dimana *muḍārib* (pengelola) diberikan modal tanpa dibatasi, tidak ada ketentuan ada pembatasan didalam akad mengenai objek usaha, tempat, jenis usaha dan ketentuan-ketentuan lainnya.

---

<sup>23</sup> Adiwirman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan), h. 206.

## 2) *Muḍārabah Muqayyad*

*Muḍārabah muqayyad* merupakan kebalikan dari *muḍārabah muḥlaq*.

Mengenai tempat, jenis dan waktu usaha dibatasi oleh pemilik modal (*ṣāhibul māl*). Apabila *muḍārib* (pengelola) melakukan sesuatu yang bertentangan syarat-syarat yang telah diberikan oleh pemilik modal, maka *muḍārib* (pengelola) harus bertanggung jawab atas kosekuensi yang ditimbulkannya.

## 3) *Muḍārabah Musytarakah*

*Muḍārabah Musytarakah* merupakan *Muḍārabah* yang dimana *muḍārib* (pengelola) menyertakan modal juga pada kerjasama tersebut. Modal awal ditanggung oleh *ṣāhibul māl* (pemilik modal) dan setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan dan kesepakatan dengan pemilik modal maka *muḍārib* (pengelola) dapat menanamkan modal dalam usaha tersebut.

### e. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* tidak terbatas dan tidak tentu lama kerjanya, tetapi kedua belah pihak berhak menentukan jangka waktukontrak kerja sama dengan sesuai kesepakatan bersama, namun akad *muḍārabah* bisa berakhir seperti sebagai berikut:

- 1) *Muḍārabah* berakhir sesuai pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Salahsatu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak hilang akal atau salah satu pihak meninggal dunia

- 4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan akad. Sebagai pihak yang mengembalik amanah harus hati-hati dan beritikad baik
- 5) Modal sudah tidak ada.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Analisis Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang, untuk memperjelas maksud dari judul tersebut peneliti akan mendefinisikan masing-masing kata pada judul penelitian yaitu :

#### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan pada suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb), untuk mengetahui keadaan yang benar atau diuraikan pada pokok atas sebagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk diperolehnya pengertian yang tetap dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>25</sup>

#### 2. Kerjasama

Kerjasama adalah kebutuhan untuk bekerja bersama sama pada individu lain secara meratadan menjadi bagian dari kelompok pada pencapaian

---

<sup>24</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 79.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 58.


kepentingan bersama atau suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial, kerjasama dilakukan sejak seseorang berinteraksi dengan orang lain.

### 3. Pengelolaan Sawah

Pengelolaan sawah adalah suatu proses diubah sifat tanah dengan digunakannya alat pertanian yang demikian rupa hingga dapat memperoleh lahan pertanian yang sangat sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman.

#### D. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada skripsi ini merujuk pada pedoman karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku metodologi lainnya.<sup>26</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengatur baik buruknya perbuatan berdasarkan ajaran di lingkungan masyarakat, yang diharapkan mampu menjadi kondisi yang aman sentosa. Dalam kajian studi Islam, pendekatan normatif digunakan untuk menguraikan teori dan ketentuan *nash* tentang akad *muzāra'ah* dan *muḍārabah*. Kemudian teori tersebut digunakan untuk meninjau kerjasama pengelolaan sawah di desa Mallong-Longi Kabupaten Pinrang.

##### 2. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) ialah jenis penelitian yang digunakan yaitu menggambarkan ataupun memaparkan fenomena serta keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada dan berlangsung pada saat ini atau saat yang

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

lampau.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis tentang kerjasama terhadap pengelolaan sawah di Desa Mallongi-Iongi Kabupaten Pinrang melalui data-data yang diperoleh dari masyarakat atau menggambarkan kondisi faktual yang telah diperoleh dari hasil pengelolaan data secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara secara langsung

### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang pengairan sawah ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Pada umumnya masyarakat di Desa Mallongi-Iongi bermata pencarian sebagai petani padi, adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di Desa Mallongi-Iongi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah di Desa Mallongi-Iongi adalah 924 ha, dan berbatasan dengan desa lain yaitu :

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Barangpalie
2. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Padaelo
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Amassangan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lerang

### **C. Fokus Penelitian**

Penentuan konsentrasi sebagai pedoman tujuan suatu penelitian dalam upaya mendapatkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan ialah fokus penelitian. Dibatasinya bidang kajian agar permasalahan dapat mempermudah penelitian ke

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press, 2012), h. 25.

sasaran yang baik. Maka dari itu penelitian ini berfokus pada kerjasama pemilik lahan dengan petani dan kerjasama petani dengan pengelola pompa air pada masyarakat Desa Mallongi-longi.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data ialah keterangan informan yang diperoleh dari dokumen dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk yang lain untuk keperluan penelitian. Sumber data yang di gunakan adalah :

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang belum didapatkan dan harus didaparkannya pada sumber data aslinya. Pada penelitian ini data primer yang diperoleh dari informan (narasumber) secara langsung.<sup>28</sup> Yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah pemilik lahan, petani penggarap, pengelola pompa air.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan lain-lain yang dapat membantu mempermudah penelitian ini. Data sekunder dalam hal ini diantaranya buku, jurnal dan lain-lain yang terkait dengan kerjasama pada pengelolaan sawah .

---

<sup>28</sup> Simamora, *Panduan Riset Prilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 77.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

### 1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diterapkan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji. Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal-jurnal dari internet dan data-data pustaka lainnya.<sup>29</sup>

### 2. Pengamatan (observasi)

Observasi bisa disebut seperti pengamatan atau teknik pengamatan dari orang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek tersebut yang diteliti digunakan instrumen seperti pedoman penelitian pada bentuk pengamatan atau lainnya.<sup>30</sup> Dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

### 3. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu proses diperolehnya keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya dan menjawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tidak digunakannya pedoman wawancara.<sup>31</sup> Penulis melakukan wawancaranya secara langsung kepada pemilik

---

<sup>29</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 133.



lahan dan petani ataupun dengan pihak-pihak pengelola pompa air di Desa Mallongi-Iongi.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk dikumpulkannya data yang akan menghasilkan catatan pentingnya yang dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga diperolehnya data yang lengkap sah serta bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen berkaitan dengan data masalah pada penelitian diantaranya data yang berupa jurnal dan buku mengenai dengan apa sudah diteliti.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dilakukan dengan maksud untuk menjawab keraguan. Adapun keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengujian *kredibilitas* data; yakni pengujian kepercayaannya data salah satunya dengan *triangulasi* atau bentuk validasi silang. *Triangulasi* menghasilkan pemindaian data dengan banyak cara dari berbagai sumbernya, dan berbagai waktu, uji *transferability*; yakni penetapan seberapa jelasnya, rinci dan sistematis suatu pelaporan penelitian itu dapat dimaksudkannya oleh pembaca lain, uji *dependability*; menguji keandalannya penelitian kepada seseorang dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti, dan pengujian *confirmability*; yakni melakukan cara menganalisis penelitian

tersebut disepakati beberapa orang atau tidak. Karena penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.<sup>32</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan dikumpulkan data sudah memiliki tujuan agar memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran serta mendukung dalam pembuatan keputusan.<sup>33</sup> Teknik analisis data yang dilakukan yakni pengelolaan data penelitiannya pada hasil wawancaranya, dokumentasi dan kepastakaan dengan memakai pola deskriptif kualitatif dan analisis, yakni penulis mencoba menjelaskan semua data dan informasi yang diambil kemudian menganalisa data dengan berpedomannya sumber-sumber tertulis. Kemudian penjelasan dijelaskan secara deduktif.

---

<sup>32</sup>A Fuad dan KS Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 101.

<sup>33</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Akad Kerjasama Antara Pemilik Lahan dan Petani Penggarap di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang

Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat pada beberapa lahan tertentu, dalam hubungan tertentu antara masyarakat dengan lahannya disertainya berbagai pertimbangan tertentu pula ilmu yang mengajarkan segala sesuatu yang dihubungkan dengan kegiatan masyarakat dalam melakukan disebut usaha tani.<sup>34</sup> Mayoritas masyarakat di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang merupakan masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani untuk kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan kerjasama dibidang pertanian, adapun masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak bisa menggarap atau mengelola lahannya maka melakukan kerjasama dengan petani agar lahan tersebut menghasilkan sesuatu, di lain sisi petani bisa memperoleh penghasilan dari kerjasama tersebut.

##### 1. Terjadinya Kerjasama Antara Pemilik Lahan dan Petani

Awal mula kerjasama di Desa Mallongi-longi antara pemilik lahan dan

---

<sup>34</sup> Sattar, *Perekonomian Indonesia* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 127.

petani dilakukan dua atau tiga kali dalam setahun oleh masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, maka dari itu pemilik lahan melakukan kerjasama dengan petani untuk mengelola lahannya agar kedua belah pihak mendapat keuntungan, kerjasama tersebut berlangsung sejak proses pembajakan sawah dilakukan hingga masa panen kira-kira 3 sampai 4 bulan . Perjanjian yang dilakukan masih menggunakan kebiasaan masyarakat setempat yang dimana pemilik lahan dan petani duduk bersama untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan dengan perjanjian tersebut tidak tertulis tetapi hanya dilakukan secara lisan karena rasa saling percaya antara satu sama lain.

Adapun hasil dari perjanjian kerjasama yang dilakukan yaitu:

- a. Bibit padi dari pemilik lahan.
- b. Peralatan yang digunakan ditanggung petani penggarap.
- c. Pengelolaan sawah sepenuhnya dibebankan kepada petani penggarap tanpa campur tangan pemilik lahan.
- d. Bagi hasil ditentukan oleh petani atau seperempat untuk pemilik lahan.
- e. Jika terjadi gagal panen yang disebabkan bencana alam maka kerugiannya di tanggung masing-masing.

Harisvan selaku pemilik lahan mengatakan:

“Pergi orang tuaku bekerja di malaysia terus saya nasuruh untuk bertani tapi saya tidak bisa, jadi saya lakukan kerjasama dengan petani

dengan persetujuan orang tua supaya lahan tersebut menghasilkan uang dari pada lahan tersebut tidak ada yang kelola, terus bibit padi yang akan ditanam saya yang tanggung dan sisanya petani yang tanggung. Begitu juga dengan kerjasama yang kulakukan, saya dan petani penggarap bertemu untuk membahas apa saja isi kerjasama yang akan dilakukan dan perjanjiannya hanya secara lisan karena saling percaya.”<sup>35</sup>

Jumara selaku pemilik lahan mengatakan:

“Saya tidak bisa mengelola lahan tersebut, maka dari itu saya menyuruh seseorang untuk mengurus lahan saya agar lahan tersebut bisa menghasilkan sesuatu.”<sup>36</sup>

Dari wawancara tersebut pemilik lahan mengatakan tidak bisa mengelola lahan tersebut maka melakukan kerjasama dengan petani penggarap dengan cara bertemu langsung dan membahas mengenai apa-apa saja yang akan dilakukan pada kerjasamanya dengan petani penggarap, perjanjian yang dilakukan hanya dilakukan secara lisan sesuai adat kebiasaan masyarakat, kerjasama tersebut dilakukan agar lahan tersebut menghasilkan sesuatu dan juga membantu orang lain dengan memberikan pekerjaan kepada petani penggarap adapun bibit padi yang akan ditanam ditanggung sendiri dan sisanya ditanggung petani penggarap, namun jenis padi yang akan ditanam dibicarakan terlebih dahulu dengan petani penggarap.

Ruslan selaku petani penggarap mengatakan:

“Perjanjian yang kulakukan sama pemilik lahan hanya secara lisan karena rasa saling percaya, terus bibit padi ditanggung sama pemilik lahan tetapi sisanya saya yang tanggung seperti pupuk, racun dan lain-

---

<sup>35</sup> Harisvan, (Pemilik Lahan), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

<sup>36</sup> Jumara, (Pemilik Lahan), *wawancara* di Pinrang, 15 Januari 2023.

lainnya, kalau soal jenis bibit padi yang ditanam dipilih sesuai kesepakatan sama pemilik lahan terus pengelolaan sawah tersebut tidak ada campur tangan dari pemilik lahan, kalau gagal panen kedua belah pihak tidak mendapatkan apapun dan bagi hasil yang dilakukan ditentukan oleh saya selaku petani atau seperempat untuk pemilik lahan.”<sup>37</sup>

Kamaruddin selaku petani penggarap mengatakan:

“kerjasama yang saya lakukan dengan pemilik lahan yaitu bibit ditanggung pemilik lahan dan sisanya ditanggung oleh saya dengan perjanjian hanya secara lisan, saat terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung masing-masing pihak, adapun bagi hasil yang dilakukan yaitu seperempat diberikan kepada pemilik lahan.”<sup>38</sup>

Pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kesepakatan bahwa saat pengelolaan tidak ada campur tangan pemilik lahan, bibit dari pemilik lahan dan sisanya ditanggung petani penggarap, jika pada saat pengelolaan sawah terjadi gagal panen yang disebabkan bencana alam ataupun hama yang tidak terkendali maka petani penggarap dan pemilik lahan tidak mendapatkan apapun dan kerugian ditanggung masing-masing pihak, adapun pembagian hasil panen ditentukan petani penggarap atau seperempat dari hasil panen.

2. Proses Pengelolaan Sawah di Desa Mallongi-longi
  - a. Membajak sawah

Petani penggarap sebelum melakukan pembajakan sawah terlebih dahulu membersihkan rumput yang ada di area sawah agar struktur tanah bagian atas

<sup>37</sup> Ruslan, (Petani Penggarap), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

<sup>38</sup> Kamaruddin, (Petani penggarap), *wawancara* di Pinrang, 15 Januari 2023.

menjadi subur jadi membajak sawah bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah agar padi yang ditanam menjadi lebih baik, pembajakan sawah yang dilakukan petani menggunakan traktor dan dilakukan saat musim hujan ataupun petani penggarap yang melakukan kerjasama dengan pengelola pompa air yang bertujuan agar lahan tersebut masih bisa dikelola meski musim kemarau.

Sebagaimana yang dikatakan Ruslan selaku petani penggarap:

“Sawah baru bisa dibajak kalau musim hujan karena tanah keras untuk dibajak jika tidak ada airnya tapi jika musim kemarau harus bekerjasama dengan pengelola pompa air supaya meski musim kemarau masih bisa ditanami padi.”<sup>39</sup>

Petani penggarap dalam hal ini melakukan kerjasama dengan pengelola air agar lahan lebih mudah untuk dibajak pada musim kemarau atau pada bulan-bulan tertentu.

b. Penanaman padi

Padi yang ditanam petani penggarap disiapkan oleh pemilik lahan sesuai perjanjian diawal bahwa bibit ditanggung oleh pemilik lahan dan jenis padi yang digunakan harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak kemudian ditanam untuk memudahkan penanaman padi masyarakat di Desa Mallongi-longi menggunakan alat yang sudah dirakit, sebelum penanaman dimulai air yang ditampung di sawah harus dikuras habis terlebih dahulu agar padi yang ditanam sejajar dan bagus.

c. Pemberian pupuk dan racun (rumput & hama) pada tanaman padi

---

<sup>39</sup> Ruslan, (Petani Penggarap), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

Pemberian pupuk dilakukan setelah 30 hari padi ditanam maka padi diberikan pupuk tetapi sebelum itu petani menyemprotkan racun rumput atau mencabut rumput agar rumput tidak mendapatkan pupuk yang dapat menghambat pertumbuhan padi, karena banyaknya hama yang menyerang pertanian maka racun hama sangat diperlukan agar hasil panen lebih bagus.

d. Masa panen

Setelah lebih dari 3 bulan penanaman padi proses yang terakhir yaitu masa panen yang diurus petani, ketika hasil panen tumbuh dengan baik maka petani dengan pemilik lahan membagi hasil panen, maka kerjasama yang dilakukan kedua belah pihakpun berakhir.

3. Pembagian Hasil Panen Pengelolaan Sawah di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang

Pembagian hasil panen yang didapatkan atas pengelolaan sawah antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang pada praktiknya biaya yang dikeluarkan mulai dari awal hingga masa panen ditanggung petani penggarap kecuali padi yang ditanggung oleh pemilik lahan, dengan pembagian hasil panen ditentukan oleh petani penggarap atau seperempat untuk pemilik lahan.

Kerjasama dalam pengelolaan sawah mempunyai resiko yang cukup tinggi apabila terjadinya bencana alam seperti banjir ataupun serangan hama yang tidak terkendali dan lain-lain sebagainya yang mengakibatkan terjadinya hasil panen



yang sangat sedikit ataupun gagal panen total, pihak petani pun mengalami kerugian yang dimana pada proses pengelolaan sawah tersebut biaya yang dikeluarkan lumayan seperti pembelian pupuk, racun serta jasa yang telah dilakukan untuk pengelolaan sawah ditanggung sendiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak diawal.

Sebagaimana yang dikatakan Harisvan selaku pemilik lahan

“Kalo sudah 3-4 bulan padi siap dipanen maka pembagian hasil panennya yang dihasilkan dari pengelolaan sawah ditentukan petani penggarap saat hasil panen sedikit yang disebabkan hama/penyakit yang tidak terkendali pada tanaman namun jika hasil panen baik, petani penggarap memberikan seperempat untuk saya dan jika terjadi gagal panen maka kerugiannya ditanggung masing-masing sesuai dengan perjanjian yang kusepakati sama petani penggarap.”<sup>40</sup>

Begitu pula yang dikatakan Ruslan selaku petani penggarap:

“Setelah masa panen maka pembagian hasil panen yang dilakukan ditentukan oleh saya atau seperempat kuberikan ke pemilik lahan dan kerjasama yang saya lakukan dengan Harisvan sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun dan padi yang dihasilkan tidak terlalu banyak karena lahannyapun tidak luas jadi paling banyak 10 karung paling sedikit 2 atau 3 karung biasa juga gagal panen yang disebabkan hama ataupun bencana alam dan kalau terjadi gagal panen saya sangat dirugikan sebab biaya seperti pupuk, racun, tenaga dan lain-lain sebagainya yang saya berikan untuk pengelolaan sawah tersebut, makanya jika hasil panen sedikit hanya 2-3 karung, jadi pembagian hasil panen tersebut saya yang tentukan biasanya setengah karung atau satu karung saya berikan kepemilik lahan.”<sup>41</sup>

Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya dan pembiayaan dari awal hingga panen ditanggung

---

<sup>40</sup> Harisvan, (Pemilik Lahan), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

<sup>41</sup> Ruslan, (Petani Penggarap), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

petani penggarap kecuali bibit padi sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan kedua belah pihak.

Adapun pembagian hasil panen seperempat untuk pemilik lahan tetapi jika panen sedikit maka pembagian panennya ditentukan oleh petani penggarap, adapun saat mengalami gagal panen petani sangat dirugikan sebab pada pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana semua biaya pada pengelolaan ditanggung petani penggarap dan pemilik lahan hanya menanggung benih padi, maka dari itu jika hasil panen sedikit maka bagi hasil ditentukan petani penggarap.

Jumarah selaku pemilik lahan mengatakan:

“ketika padi siap panen maka pembagian yang dilakukan yaitu seperempat untuk saya dan ketika terjadi gagal panen kedua belah pihak tidak mendapatkan apapun.”<sup>42</sup>

Adapun kamaruddin selaku petani penggarap mengatakan:

“Saat terjadi gagal panen kedua belah pihak mengalami kerugian maka saya menanggung banyak kerugian saat pengelolaan sawah namun hal tersebut dilakukan sesuai kesepakatan tanpa adanya keterpaksaan, jika hasil panen sedikit yang diakibatkan hama, penyakit, ataupun bencana alam maka pembagian hasil panen dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan.”<sup>43</sup>

Kerjasama pengelolaan sawah di Desa Mallongi-longi antara petani penggarap dan pemilik lahan telah menyepakati untuk bekerjasama pada bidang pertanian dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, adapun perjanjian yang dihasilkan yaitu bibit padi ditanggung pemilik lahan dan jenis bibit

<sup>42</sup> Jumara, (Pemilik Lahan), *wawancara* di Pinrang, 15 Januari 2023.

<sup>43</sup> Kamaruddin, (Petani Penggarap), *wawancara* di Pinrang, 15 Januari 2023.

sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian dilakukan 3-4 bulan atau sampai masa panen, pengelolaan sawah dilakukan petani penggarap tanpa campur tangan pemilik lahan dan pembagian hasil panen yang didapatkan pada pengelolaan sawah ditentukan oleh petani penggarap atau seperempat diberikan kepada pemilik lahan, jika terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung masing-masing pihak, namun kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap pada pembagian hasil panen ditentukan oleh petani penggarap kemungkinan akan menimbulkan problem dikemudian hari.

#### 4. Analisis Akad *Muzāra'ah* Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Lahan dan Petani Penggarap di Desa Mallong-longi

Manusia merupakan makhluk yang hidupnya membutuhkan bantuan dari orang lain atau bisa dikatakan manusia adalah makhluk yang bersifat sosial, maka seseorang melakukan hubungannya antara yang satunya dengan yang lain (interaksi).<sup>44</sup> Adanya kerjasama yang terjalin antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang yang dimana bibit padi yang akan ditanam ditanggung oleh pemilik lahan dan sisanya ditanggung petani penggarap.

Sesuai dengan definisi *muzāra'ah* yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahan membeikan petani penggarap lahan untuk ditanami dan

---

<sup>44</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2010) h.154

dipelihara dengan imbalan tertentu atau presentase dari hasil panen dan bibit dari pemilik lahan. Pada dasarnya muamalah tidak pernah mempersulit asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi maka hukumnya sah, dalam akad *muzāra'ah* ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi antara lain yaitu petani penggarap, pemilik lahan, objek, *ijāb* dan *qābûl*.<sup>45</sup>

Kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang dalam perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan sesuai adat kebiasaannya masyarakat karena sebagian besar melakukan perjanjian secara lisan, adapun dalam melakukan akad harus berakal dan orang dewasa yang cakap dalam melakukan perbuatannya, perjanjian tersebut tidak tertulis sebab rasa saling percaya antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dengan petani penggarap, meskipun demikian dalam akad terdapat asas keridhoan dari masing-masing pihak jadi secara hukum islam tetap sah.<sup>46</sup>

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa bentuk *muzāra'ah* memiliki 4 macam yaitu bentuk pertama bibit dan tanah satu pihak dan pekerjaan serta alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain bentuk *muzāra'ah* tersebut hukumnya dibolehkan. Dalam bentuk kedua ini bibit, alat dan tenaga satu pihak sedangkan tanah disediakan

---

<sup>45</sup> Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 42.

<sup>46</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 45.

oleh pihak lain dan hukumnya dibolehkan. Bentuk ketiga pekerjaan atau tenaga dari pihak lain sedangkan benih, tanah dan alat disediakan oleh pihak lainnya dan hukumnya dibolehkan. Kemudian bentuk keempat yaitu benih, pekerjaan atau tenaga ditanggung oleh satu pihak dan pihak lainnya menanggung tanah dan alat maka *muzāra'ah* tersebut menjadi *fāsid*.<sup>47</sup>

Pada kerjasama yang dilakukan petani penggarap dengan pemilik lahan menggunakan bentuk *muzāra'ah* yang pertama dan hukumnya dibolehkan adapun Jangka waktu yang diterapkan pada kerjasama petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang adalah 3 sampai 4 bulan lamanya atau sampai masa panen, sesuai dengan syarat *muzāra'ah* dimana jangka waktunya harus jelas.

Kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang pada *muzāra'ah* telah dijelaskan bahwa rukunnya yaitu pemilik tanah, petani penggarap, ijab dan qabul dan objek *muzāra'ah* (manfaat tanah dan hasil kerja petani penggarap) sudah sesuai. Adapun pada syarat *muzāra'ah* menurut jumhur ulama yaitu kedua orang yang berakad harus berakal dan sudah baliq, benih yang akan ditanam harus jelas dan benih yang akan ditanam jelas menghasilkan sesuatu, hal ini sudah terpenuhi pada kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Syarat yang menyangkut mengenai tanah pertanian yakni lahan tandus/kering

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 401.

dan tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tanah yang akan digarap oleh petani apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah juga ikut mengelola sawah maka akad *muzāra'ah* tidak sah. Adapun kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan sudah memenuhi syarat menyangkut objek *muzāra'ah* (lahan pertanian) dan jika tiba musim kemarau maka melakukan kerjasama dengan pengelola pompa air agar tanaman tumbuh dengan baik.

Syarat yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan *muzāra'ah* harus dijelaskan dan objek pada akad *muzāra'ah* harus sesuai dengan dilaksanakannya akad yaitu mengambil manfaat tenaga petani penggarap dimana pemilik lahan mengeluarkan bibitnya, syarat tersebut sudah sesuai dengan yang diterapkan petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.

Adapun syarat pada pembagian hasil panen *muzāra'ah* dijelaskan bahwa pembagian hasil panen pada pemilik lahan dengan petani penggarap harus jelas, dari awal akad hasil panen itu harus ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat agar dikemudian hari tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak, hasilnya milik bersama kedua belah pihak tanpa ada pengkhususan.

Namun pada kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap jika hasil panen sedikit bagi hasilnya ditentukan oleh petani penggarap yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat bagi hasil *muzāra'ah* yang dimana pembagian hasil panen yang diterapkan yaitu ditentukan oleh salah satu pihak (petani penggarap) setelah panen selesai, menurut madzhab hanafi jika bagi hasil dan cara pembagian antara kedua

belah pihak tidak disebutkan maka akad telah rusak.<sup>48</sup> Kerjasama pengelolaan sawah antara petani penggarap dan pemilik lahan di desa mallongi-longi sudah sesuai dengan rukun *muzāra'ah* yaitu pemilik lahan, petani penggarap, *ijāb qābūl* dan objek sudah sesuai namun pada syarat *muzāra'ah* terdapat ketidak sesuaian pada bagi hasil.

Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan tentang kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak serta janganlah memperoleh harta dengan jalan yang bathil sangat dianjurkan didalam syariat islam, Kerelaan antara kedua belah pihak tidak terpaksa atau merasa dibohongi menjadi sebuah sahnya akad. Pada perjanjian yang dilakukan para pihak sudah sepakat dan rela serta tidak terpaksa dalam melakukan perjanjian bahwa jika hasil panen hanya sedikit maka bagi hasil ditentukan petani penggarap serta petani penggarap harus adil saat pembagian hasil panen, sebab banyak kerugian yang ditanggung petani penggarap saat hasil panen sedikit yang disebabkan hama yang

<sup>48</sup> Syaikh Abdur Rahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 81.

tidak terkendali dan bencana alam saat pengelolaan sawah.

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya:

“Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya”<sup>49</sup>

## 2. Bentuk Akad Kerjasama Antara Petani Penggarap dan pengelola air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang

Pengairan atau irigasi merupakan proses pada pemberiannya air pada tanah untuk pemenuhan dibutuhkan tanaman, aktivitas pengairan meliputi penampungan dan pengambilan air dari sumbernya dan mengalirkannya ke tanah ataupun lahan pertanian dan membuang kelebihan air ke saluran pembuangan,<sup>50</sup> adapun Masyarakat di Desa Mallongi-longi merupakan masyarakat yang bermata pencarian pada bidang pertanian, namun kendala yang dialami sebagian petani yaitu pengairan yang terbatas, dikarenakan petani hanya mengandalkan air hujan, maka dari itu petani mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat berupa mesin pompa air dan pipa agar petani di Desa Mallongi-longi masih bisa bertani meski tidak musim hujan, untuk biaya bahan bakar, perawatan mesin, dan lain-lain petani harus bekerjasama dengan pengelola pompa air. Kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan tentunya terjadi tolong-menolong antara petani penggarap

<sup>49</sup> A. Ghazali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), h.132

<sup>50</sup> Kurnia, “Prospek Pengairan Pertanian Tanaman Semusim Lahan Kering “ *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 23. No. 4. 2004. h. 130



dan pengelola air.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dari ayat ini Allah swt memerintahkan kita untuk berbuat baik dan tolong menolong dalam berbuat kebaikan sebagaimana yang dilakukan antara petani penggarap dan pengelola air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.

Ruslan selaku petani mengatakan:

“Pada musim kemarau itu biasanya tidak bertani karena tidak ada air jadi kita harus bekerjasama dengan pengelola air supaya sawah bisa ditanami padi meskipun hujan turun pada bulan tertentu namun kita juga harus bekerjasama dengan pengelola air karena tanaman padi sangat membutuhkan banyak air tidak seperti tanaman yang lainnya, apalagi sekarang musim hujan tidak menentu.”<sup>51</sup>

Begitu pula yang dikatakan Haeruddin selaku petani:

“Di desa mallongi-longi sebagian petani tidak bisa bertani yang dikarenakan kurangnya air, maka dari itu petani melakukan kerjasama

<sup>51</sup> Ruslan, (Petani Penggarap), wawancara di Pinrang, 20 November 2022.

dengan pengelola air agar petani bisa menanam padi meskipun musim kemarau.”<sup>52</sup>

Menurut petani kerjasama yang dilakukannya dengan pengelola air irigasi ini sangat dibutuhkan karena pada saat musim kemarau biasanya sawah tidak dapat ditanami apapun dan pada saat bulan tertentu meski turun hujan tanaman tetap harus diberi air yang cukup sebab sekarang musim hujan tidak bisa diprediksi.

#### 1. Pelaksanaan Kerjasama antara petani penggarap dan pengelola air irigasi

Kerjasama antara petani dan pengelola air di Desa Mallongi-longi dilakukan menjelang musim tanam dimana para pihak melakukan sebuah pertemuan untuk membahas kerjasama yang dilakukan, dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut hanya secara lisan sebab rasa saling percaya antara pihak petani dan pihak pengelola air kemudian sebelum petani mendapatkan air, petani diharuskan meminta izin terlebih dahulu agar pengelola air mencatat namanya.

Alwi selaku pengelola air mengatakan:

“Kerjasamanya hanya dilakukan secara lisan dimana petani harus meminta izin terlebih dahulu supaya ditau siapa-siapa saja yang yang mengambil air agar tidak ada kesalahpahaman dengan petani.”<sup>53</sup>

Ruslan selaku petani penggarap mengatakan:

“Sebelum mengambil air terlebih dahulu kita meminta izin kepada

---

<sup>52</sup> Haeruddin, (Petani), *wawancara* di Pinrang, 15 Januari 2023.

<sup>53</sup> Alwi (Pengelola Air), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

pengelola air agar tidak ada kesalahpahaman nantinya dan kita petani mengambil air saat membutuhkannya karena tanaman yang berlangsung 3-4 bulan tersebut musim hujan tidak bisa diprediksi, terkadang bulan pertama turun hujan dan bulan berikutnya tidak.”<sup>54</sup>

Kerjasama petani penggarap dengan pengelola air dimulai sejak petani meminta izin untuk pengambilan air karena hujan yang turun tidak menentu, jadi meskipun petani mengambil air pada bulan awal, pertengahan ataupun akhir pengelolaan sawah, petani tetap membayar sesuai kesepakatan, terlebih pada saat musim kemarau dimana petani tidak bisa menanam apapun oleh karena itu petani melakukan kerjasama dengan pengelola air untuk kebaikan bersama.

Proses pengairan yang dilakukan pengelola dimana air yang digunakan merupakan air empang yang dimiliki pengelola kemudian dialirkan ke irigasi utama lalu dialirkan lagi ke irigasi yang lebih kecil agar petani yang memiliki sawah yang jauh dapat memperoleh air.

Adapun hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu: pihak pengelola berkewajiban untuk memberikan air sesuai kebutuhan kepada petani dan mempunyai hak mendapatkan sebagian hasil panen yang didapatkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, begitupun pihak petani berkewajiban untuk memberikan hasil panen yang didapatkan sesuai kesepakatan atau 1 karung hasil panen maka petani membayar Rp.50.000 atau

---

<sup>54</sup> Ruslan, (Petani Penggarap), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

9 karung hasil panen maka 1 karung diberikan untuk pengelola air dan berhak mendapatkan air dari awal perjanjian hingga masa panen.

Alwi selaku pengelola air mengatakan:

“Jadi saya mengalirkan air ke irigasi yang lebih kecil supaya petani yang sawahnya jauh dari irigasi utama bisa mendapatkan air, petani hanya perlu melubangi pembatas sawahnya agar air bisa masuk, sebagai gantinya pada saat panen petani harus memberikan sebagian hasil panen yang didapatkan dengan kesepakatan diawal.”<sup>55</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ruslan selaku petani penggarap mengatakan:

“Kalau musim kemarau itu cuman sedikit air terkadang juga tidak ada yang diperoleh karena petani yang lebih dekat dengan irigasi utama mendapatkan terlebih dahulu sampai air yang dibutuhkannya cukup dan juga yang di gunakan pengelola itu air empang yang terbatas, tapi bagi hasil yang dilakukan tetap sama dengan petani yang dekat dengan pengairan.”<sup>56</sup>

Pada proses pengairan, petani yang lebih dekat dengan pengairan mendapatkan terlebih dahulu hingga air yang dibutuhkan tanaman cukup, jadi air empang yang digunakan pada musim kemarau yang terbatas menyulitkan petani yang memiliki sawah yang jauh dari sumber air, sebab tanaman padi sangat membutuhkan air, namun bagi hasil yang dilakukan sesuai kesepakatan diawal. Setelah 3-4 bulan kemudian masa panen maka petani berkewajiban memberikan Rp.50.000 setiap 1 karung hasil panen atau 9 karung padi petani

---

<sup>55</sup> Alwi (Pengelola Air), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

<sup>56</sup> Ruslan, (Petani Penggarap), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

memberikan 1 karung kepada pengelola air, tetapi jika terjadi gagal panen maka pengelola menanggung kerugian pada usaha pengairan tersebut.

Alwi selaku pengelola air mengatakan:

“Setelah panen petani memberikan Rp.50.000 atau 9 karung hasil panen petani memberikan 1 karung kepada saya sesuai kesepakatan di awal, namun jika terjadi gagal panen saya tidak mendapatkan apapun dan itu sangat merugikan saya.”<sup>57</sup>

Haeruddin selaku petani mengatakan:

“Pembagian hasil panen yang dilakukan petani dengan pengelola air sudah diatur diawal perjanjian bahwa saat petani mendapatkan 9 karung hasil panen maka harus memberikan 1 karung atau Rp.50.000 untuk 1 karung hasil panen dan ketika mengalami gagal panen maka kerugian maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apapun.”<sup>58</sup>

Berakhirnya Kerjasama antara pengelola air dan petani di Desa Mallongi-longi saat masa panen selesai ataupun saat terjadinya gagal panen yang disebabkan bencana alam dan serangan hama yang tidak terkendali.

## 2. Analisis Akad *Muḍārabah* Terhadap Kerjasama Antara Pengelola Air Irigasi dan Petani Penggarap di Desa Mallongi-longi

Perjanjian bagi hasil yang diterapkan pada kerjasama antara pengelola air dan petani di Desa Mollongi-longi yang dimana modal awal untuk melakukan kerjasama tersebut ditanggung oleh pemerintah setempat yang memberikan bantuan kepada petani berupa pompa air dan pipa, kemudian

<sup>57</sup> Alwi (Pengelola Air), *wawancara* di Pinrang, 20 November 2022.

<sup>58</sup> Haeruddin, (Petani), *wawancara* di Pinrang, 15 Januari 2023.

dikelola oleh salah satu masyarakat untuk menyediakan air dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun jenis akad *muḍārabah* yaitu *muḍārabah muṭhlaqah* merupakan kerjasama yang dimana *ṣāhibul māl* (pemilik dana) memberikan kebebasan kepada *muḍārib* (pengelola dana) untuk memilih usaha yang akan dilakukan.<sup>59</sup> *Muḍārabah* dalam bentuk ini juga bisa disebut investasi tidak terikat, masa berlaku sejak kerjasama dilakukan pada jenis *Muḍārabah* ini tidak berlaku, tidak ditentukannya tempat usaha tersebut akan dilakukan namun kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tidak terbatas sama sekali, modal yang telah diberikan pemilik modal tidak boleh dipergunakan untuk usaha yang dilarang dalam Islam seperti membiayai proyek, investasi dan lain-lain sebagainya.

*Muḍārabah muqayyadah* merupakan kerjasama yang dimana *ṣāhibul māl* (pemilik dana) bisa menentukan jenis usaha yang akan dilakukan *muḍārib* (pengelola dana).<sup>60</sup> Jenis *Muḍārabah* ini dimana pemilik modal membatasi lokasi, dana, cara, sektor usaha, objek investasi dan lain-lain sebagainya kepada pengelola. Apabila syarat-syarat pemilik modal yang diajukan kepada pengelola tidak dilakukan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan pemilik modal maka tanggung jawab pada konsekuensi-konsekuensi yang

---

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (cet; 1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 372.

<sup>60</sup> Mardani, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (cet; 1, Jakarta: Prenadana Media Group, 2016), h. 198.

akan ditimbulkan akan ditanggung pengelola modal seperti konsekuensi pada keuangan

*Muḍārabah musytarakah* merupakan kerjasama yang dimana modal seutuhnya di awal kerjasama yang dilakukan dari *ṣāhibul māl* (pemilik dana) namun pada saat berjalannya usaha *muḍārib* (pengelola dana) juga ikut menanamkan modal agar usaha yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik, maka *muḍārib* (pengelola dana) dibolehkan untuk melakukannya dengan persetujuan pemilik modal.<sup>61</sup>

Dapat diketahui bahwa kerjasama antara pengelola air dan petani di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang yaitu *muḍārabah musytarakah*, petani disini bertindak sebagai pemilik modal yang mendapat bantuan pompa air dan pipa oleh pemerintah setempat, adapun pengelola air bertindak sebagai pengelola modal karena saat berjalannya usaha pengairan pengelola air sebagai pengelola modal ikut memberikan modal berupa bahan bakar mesin ataupun perawatan pompa air tersebut.

Kemudian pada akad *muḍārabah* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu pelaku (*ṣāhibul māl & muḍārib*) dalam akad harus ada dua pelaku yang dimana pihak pertama sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik modal), sedangkan pihak kedua sebagai *muḍārib* (pelaksana usaha), jika tidak ada dua pelaku ini maka akad *muḍārabah* tidak bisa terjadi, pelaku yang dimaksud

---

<sup>61</sup> Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*.

pada kerjasama pengelolaan sawah di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang disini yaitu petani dan pengelola air.

Objek (modal & kerja) *ṣāhibul māl* akan memberikan modalnya sebagai objek *muḍārabah* sedangkan *muḍārib* bekerja, modal yang diserahkan berupa barang atau uang yang dapat dirinci nominal uangnya sedangkan kerja yang diberikan berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Akad *muḍārabah* tidak terjadi jika kedua objek tidak ada, pada kerjasama pengelolaan sawah di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang sudah memenuhi rukun *muḍārabah* yaitu modal dari petani berupa pompa air dan pipa kemudian pengelola air yang bekerja mengurus pengairan.

*ijāb qābūl*, persetujuan kedua belah pihak ialah konsekuensi dari prinsip sama-sama rela mengikatkan diri kedalam akad, *Muḍārib* setuju untuk memberikan tenagannya dan *ṣāhibul māl* juga setuju untuk memberikan dana, pada kerjasama antara pengelola air dengan petani di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang sudah sepakat dalam melakukan kerjasama tersebut agar menguntungkan kedua belah pihak.

*Nisbah*, dalam akad *muḍārabah* merupakan imbalan yang diterima *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* atas kontribusi sesuai peran masing-masing pihak sehingga tidak ada perselisihan pembagian keuntungan, *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase misalnya 70% : 30% bahkan bisa saja 99% : 1% asalkan sesuai kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan



petani dengan pengelola air sudah sesuai dengan rukun *muḍārabah*.

Praktek kerjasama di Desa Mallongi-longi sudah memenuhi rukun *muḍārabah*, *ijāb qābūl* yang dilakukan secara lisan karena rasa saling percaya antara kedua belah pihak dengan bagi hasil Rp.50.000 setiap 1 karung panen atau 9 karung hasil panen akan diberikan 1 karung kepada pengelola air sesuai kesepakatan kedua pihak.

Adapun syarat *muḍārabah* yang berkaitan dengan *'āqid*, modal dan keuntungan adalah bahwa *'āqid* baik *ṣāhibul māl* ataupun *muḍārib* disyaratkan harus cakap melakukan tasarruf, jika dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa maka *muḍārabah* tidak sah. Mengenai hal tersebut bahwa pada kerjasama yang dilakukan pengelola air dengan petani dilakukan oleh orang dewasa dan cakap dalam melakukan kerjasama dan juga dilakukan tanpa keterpaksaan.

Mengenai modal pada akad *muḍārabah* harus berupa uang tunai sebab *muḍārabah* tidak sah jika modal berbentuk barang menurut jumhur ulama, namun Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan dengan modal barang dan modal harus jelas ukurannya serta modal berupa barang harus disepakati oleh pemilik modal dan pengelola, dalam hal ini modal yang diterapkan pada kerjasama antara pengelola air dan petani di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang adalah berupa barang dan jelas ukurannya serta disepakati kedua belah pihak barang tersebut yaitu pompa air dan pipa.

Modal yang digunakan dalam kegiatan usaha diserahkan kepada pengelola sebab itu adalah amanah yang berada ditangan pengelola, Jumhur ulama yaitu Malikiyah, Hanafiah, Auza'i, Abu Tsaut. Menyepakati syarat tersebut. Modal *mudārabah* yang belum disetor jelas tidak dibolehkan karena para fuqaha sepakat tidak membolehkan *mudārabah* dengan hutang. Para ulama Maliki dan Syafi'i melarangnya sebab merusak sahnya akad.<sup>62</sup> Kerjasama yang dilakukan petani dengan pengelola air dimana pada awal kerjasama petani mendapatkan bantuan berupa pompa air dan pipa lalu diserahkan kepada pengelola air.

Kemudian mengenai keuntungan, dalam hal ini *mudārabah* menjadi *fāsid* apabila dibuat syarat yang akan mengakibatkan ketidakjelasan pada keuntungan, namun jika *ṣāhibul māl* mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung oleh mudharib atau mereka berdua maka syarat tersebut batal, pada kerjasama yang dilakukan petani dengan pengelola air di Desa Malongi-ongi Kabupaten Pinrang menerapkan bahwa pada saat terjadi gagal panen maka kerugian pada pengelolaan air disini ditanggung oleh pengelola air.

Pada pengelolaan sawah yang dilakukan pengelola air dengan petani penggarap ketika mengalami gagal panen petani mengalami kerugian pada pengelolaan sawah yang diakibatkan bencana alam, serangan hama yang tidak terkendali dan lain-lain sebagainya maka petani sangat mengalami kerugian

---

<sup>62</sup> Adiwarman A. Karim, Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan" (Cet, 10; Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 205

berupa pembelian pupuk, racun serta usaha dalam pembajakan namun tidak menanggung kerugian yang terjadi pada pengelolaan air irigasi tetapi ditanggung oleh pengelola air seperti bahan bakar dan perawatan mesin pompa.

Fatwa dewan syariah nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *muḍārabah musytarakah* bahwa apabila terjadi kerugian maka *muḍārib* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.<sup>63</sup> Dimana pengelola modal disini saat petani mengalami gagal panen maka pengelola modal mengalami kerugian berupa bahan bakar dan biaya perawatan mesin serta jasa yang dilakukan untuk mengeirkan air menuju sawah petani.

Sesuai dengan pengertian *muḍārabah musytarakah* dimana pada saat berjalannya usaha *muḍārib* (pengelola dana) juga ikut menanamkan modal agar usaha tersebut berjalan dengan baik, petani penggarap tidak menanggung kerugian apapun pada kerjasama yang dilakukannya dengan pengeola air karena modal berupa pompa air dan pipa masih ada namun pengelola air menanggung kerugian sesuai porsi modal yang diberikan seperti bahan bakar dan perawatan mesin pompa air.

Kerjasama antara petani dan pengelola air di Desa Mallongi-Longi

---

<sup>63</sup> Fadhilah, Mursid, Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020), h. 120.

Kabupaten Pinrang pada penanggung kerugian yang dakukan sudah disepakati kedua belah pihak yakni petani dan pengelola air bahwasanya ketika petani mengalami gagal panen maka petani tidak membayar apapun kepada pengelola air.

Namun pada waktu-waktu tertentu petani yang memiliki lahan yang jauh dari pengairan terkadang mendapatkan air yang sedikit ataupun tidak sama sekali karena sawah yang lebih dekat dengan pengairan mendapatkan air terlebih dahulu. Namun pada bagi hasil tetap sesuai dengan perjanjian dimana petani memberikan Rp.50.000 dari 1 karung hasil panen atau 1 karung dari 9 karung hasil panen, pengelola air yang berkewajiban memberikan air sehingga yang mengakibatkan perjanjian rusak.

Di dalam Al-Quran Allah swt berfirman Q.S Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Allah berfirman Q.S Al-Isra’ ayat 34 :

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

“...dan penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”

Kerjasama antara petani penggarap dan pengelola air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang dalam melakukan kerjasama pasti memiliki resiko oleh sebab itu kedua belah pihak harus memperjelas kewajiban para pihak termasuk memperjelas ketika resiko yang ditimbulkan pada perjanjian kerjasama yang dilakukan tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya.

Pada proses akad *muḍārabah* resiko yang mungkin terjadi yaitu penanggungan kerugian yang terjadi karena bencana alam yang tidak bisa dihindari ataupun kelalaian pengelola. Kerjasama yang diterapkan pengelola air dengan petani penggarap di Desa Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang masih belum terlaksana sepenuhnya sesuai syariat islam dikarenakan ketidaktahuan ataupun kurangnya pemahaman masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pemilik lahan, petani penggarap dan pengelola air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu:

1. kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Mallongi-longi. dalam melakukan perjanjian dilakukan tidak tertulis hanya secara lisan karena rasa saling percaya antara kedua belah pihak, pada prakteknya pemilik lahan menanggung bibit padi yang akan ditanam dan selebihnya ditanggung oleh petani penggarap, mengenai pembagian hasil seperempat untuk pemilik lahan tapi jika hasil panen sedikit maka besarnya ditentukan oleh petani penggarap namun ketika terjadi gagal panen yang di akibatkan bencana alam ataupun hama yang tidak terkendali maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apapun dan kerugian selama pengelolaan sawah ditanggung masing-masing pihak,

adapun analisis akad *muzāra'ah* pada kerjasama pemilik lahan dan petani penggarap dilihat dari rukun *muzāra'ah* sudah terpenuhi namun pada syarat dimana pada saat pengelolaan sawah dilakukan dan hanya memperoleh panen yang sedikit bagi hasil yang dilakukan belum terlaksana dengan baik sebab ada ketidakjelasan pada pembagian hasil panen, tetapi kedua belah pihak rela dan sepakat tentang pembagian hasil panen tersebut.

2. Kerjasama antara petani penggarap dan pengelola air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang dilakukan karena sulitnya mendapatkan air untuk tanaman padi, maka pemerintah setempat memberikan bantuan seperti pompa air dan pipa kemudian petani melakukan kerjasama dengan pengelola air dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan sesuai adat kebiasaan masyarakat, pada pembagian hasil panen petani memberikan Rp.50.000 dari 1 karung atau 1 karung dari 9 karung hasil panen padi, ketika mengalami gagal panen kerugian pada pengelolaan air tersebut ditanggung oleh pihak pengelola air. Adapun kerjasama yang dilakukan pengelola air dengan petani penggarap di Desa Mallongi-longi menggunakan akad *muḍārabah musytarakah* dimana modal awal petani mendapatkan bantuan berupa pompa air dan pipa kemudian pengelola air juga melakukan kontribusi pada saat pelaksanaannya berupa bahan bakar ataupun perawatan mesin, namun kerjasama yang dilakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan hak dan kewajiban antara petani penggarap dan pengelola air belum terpenuhi.

## B. Saran

1. Bagi pihak pemilik lahan maupun petani penggarap dalam melakukan kerjasama sebaiknya mengetahui terlebih dahulu tentang apa saja rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kerjasama (*muzāra'ah*) agar tidak adanya perselisihan dikemudian hari dan agar para pihak dalam melakukan kerjasama sesuai syariat islam.
2. Bagi pihak petani penggarap maupun pengelola air harus memenuhi kewajiban masing-masing pihak dan sebaiknya mengetahui terlebih dahulu tentang apa saja yang harus dipenuhi pada sahnya akad *muḍārabah* agar kerjasama tersebut terlaksana dengan baik sesuai syariat islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. , *Eusiklopedi Hukum Islam*, n.d.
- Al-jaziri, Abdur Rahman. *Fiqih Empat Madzhab*. Asy Syifa. Semarang, 1994.
- Alwi. “Wawancara.” Pinrang, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2010.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Azkie, Riva. “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah,” n.d.
- . “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah.” Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.
- Baqi, Fuad Abdul. *Shahih Muslim*. Edited by Pustaka as-Sunnah. 1st ed. Jakarta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: rajawalipers, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Dewi, Sri. “Sistem Pengairan Sawah Di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng,” n.d.
- Dr.Madani. *Fiqh Ekonomi Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Kencana, 2002.
- Gusri. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,” n.d.
- Haeruddin. “Wawancara.” Pinrang, 2023.
- Harisvan. “Wawancara.” Pinrang, 2022.
- Haroen, Nasroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ii, B A B. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, n.d.
- Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2018.
- Jumara. “Wawancara.” Pinrang, 2023.

- Kamaruddin. "Wawancara." Pinrang, 2023.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kurnia. "Prospek Pengairan Pertanian Tanaman Semusim Lahan Kering." *Jurnal Litbang Pertanian* 23, no. 4 2004: 130–38.
- . "Prospek Pengairan Pertanian Tanaman Semusim Lahan Kering." *Jurnal Litbang Pertanian* 23, no. 4 2004: 130.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Diktum* 14 2016: 21–22.
- Mursid, Fadhilah. "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 2020: 107.  
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah. Jakarta, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamallah Kontemporer*. Bandung: Rajawali Press, 2010.
- Nugroho, Abdul fuad. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, n.d.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Rukmana, Santri Ardiyanti. "Analisis Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Kerjasama Paroan Sawah Di Desa Pancur Negara Kabupaten Kaur." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021.
- Ruslan. "Wawancara." Pinrang, 2021.
- . "Wawancara." Pinrang, 2022.
- Sattar. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Simamora. *Panduan Riset Prilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Soemitra. *Hukum Ekonomi Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Se. Bandung, 2001.
- Syaikh Abdur Rahman al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zubair, Anton Bakker dan Achmad Charris. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3535/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KURNIAWAN  
Tempat/Tgl. Lahir : KANARI, 02 Juli 1999  
NIM : 18.2200.029  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : KANARI, MALLONGI-LONGI, KEC. LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS KERJASAMA TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH DI DESA MALLONGI-LONGI KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

28 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0647/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 01-12-2022 atas nama KURNIAWAN , dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 1898/RT.Teknis/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 01-12-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0647/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 01-12-2022

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : KURNIAWAN
4. Judul Penelitian : ANALISIS KERJASAMA TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH DI DESA MALLONGI-LONGI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PETANI, PEMILIK LAHAN, PENGELOLA AIR
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-06-2023.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 01 Desember 2022



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANL AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LANRISANG  
DESA MALLONGILONGI

Jl. Poros barugae Jampue No.23 Paladang, Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 19/SKTMP/DML/I/2023

Menerapkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : KURNIAWAN

Nim : 18.2200.029

Fakultas/Program Studi : Fakultas Syariah dan ilmu hukum islam

Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang

Benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "Analisis Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah Di Desa Mallongilongi Kabupaten Pinrang " yang dilaksanakan di wilayah Desa Mallongilongi, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang mulai dari 20 November 2022 s/d 05 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk depergunakan sebagai mestinya.

Paladang, 12 Januari 2023  
Kepala Desa Mallongilongi



H. AMIRUDDIN, B. Sc

PAREPARE



KEMENETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

#### VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : KURNIAWAN  
NIM : 18.2200.029  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : ANALISIS KERJASAMA TERHADAP  
PENGELOLAAN SAWAH DI DESA MALLONGI-  
LONGI KABUPATEN PINRANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara Untuk pemilik lahan dan petani penggarap

1. Bagaimana awal munculnya kerjasama pengelolaan sawah di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pada kerjasama pengelolaan sawah?
3. Bagaimana perjanjian yang dilakukan pada kerjasama pengelolaan sawah?
4. Bagaimana bagi hasil yang dilakukan pada kerjasama pengelolaan sawah?
5. Siapa yang menanggung kerugian pada kerjasama pengelolaan sawah?




### Wawancara Untuk Petani Penggarap dan Pengelola Air

1. Bagaimana awal munculnya kerjasama pengairan sawah di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pada kerjasama pengairan sawah?
3. Bagaimana perjanjian yang dilakukan pada kerjasama pengairan sawah?
4. Bagaimana bagi hasil yang dilakukan pada kerjasama pengairan sawah?
5. Siapa yang menanggung kerugian pada kerjasama pengairan sawah?

Pinrang, 19 November 2022

Mengetahui,-


Pembimbing Utama



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Rustam M. Pikahulan, S.HI., MH

NIP. 19940221 201903 1 011

**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMARUDDIN  
Tempat/Tanggal lahir : KESSIE, 31-DESEMBER-1985  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kurniawan** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Malongi-longi Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,



Yang diwawancarai

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAERUDIN  
Tempat/Tanggal lahir : Pinrang 10 September 1990  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kurniawan** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Malongi-longi Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,

  
HAERUDIN  
Yang diwawancarai

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumara  
Tempat/Tanggal lahir : Paladang, 1946  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kurniawan** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Malongi-longi Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,



Yang diwawancarai



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARISVAN  
Tempat/Tanggal lahir : KANARI, 18-05-1997  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kurniawan** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Malongi-longi Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,



**PAREPARE** Yang diwawancarai

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSLAN  
Tempat/Tanggal lahir : LEPPANGAN, 1962  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kurniawan** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Malongi-longi Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,



Yang diwawancarai

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALWI  
Tempat/Tanggal lahir : PALADANG, 15-02-1975  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI / PENGELOLA POMPA AIR

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kurniawan** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah di Desa Malongi-longi Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,



Yang diwawancarai

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan saudara Harisvan selaku pemilik lahan pada tanggal 20 November 2022



Wawancara dengan ibu Jumara selaku pemilik lahan pada tanggal 20 November 2022





Wawancara dengan saudara Haeruddin selaku petani pada tanggal 20 November 2022



Wawancara dengan saudara Kamaruddin selaku petani penggarap pada tanggal 20 November 2022



Wawancara dengan Bapak Ruslan selaku petani penggarap pada tanggal 20 November 2022



Wawancara dengan Bapak Alwi selaku pengelola air pada tanggal 20 November 2022



Lahan sawah di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang



Mesin pompa air di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang

## BIOGRAFI PENULIS



**Kurniawan**, lahir di Kanari Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Juli 1999, anak ketiga dari empat bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Ruslan dan Rusnaini. Penulis memulai pendidikannya di SDN 61 Pinrang dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTS Attaqwa Jampue Pinrang dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus di MTS penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Petasia Morowali Utara kemudian pindah sekolah ke SMA 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Analisis Kerjasama Terhadap Pengelolaan Sawah Di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.”